



GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan

SURAT EDARAN
Nomor: 000.3/333/BIRO PBJ

TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2025

Sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih dan melayani melalui Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Selatan maka perlu dilakukan langkah-langkah pelaksanaan belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka disampaikan kepada Saudara/i untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Segera menyusun dan menetapkan **Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Tahun 2025** untuk selanjutnya diumumkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP paling lambat 31 Januari 2025 ;
2. Segera memperpanjang masa berlaku akun-akun Pengadaan Barang/Jasa yang telah habis masa berlakunya di 31 Desember 2024 dan membuat **Tanda Tangan Elektronik (TTE)** bagi semua pelaku Pengadaan di Inaproc pada link <https://servicedesk.layanan.go.id/Register/form> ;
3. Melakukan penundaan proses Pengadaan Barang/Jasa dan/atau penandatanganan kontrak Barang dan Jasa yang pendanaannya bersumber dari transfer ke daerah yang dicadangkan sampai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan kecuali Pengadaan Barang/Jasa yang bukan infrastruktur dan/atau yang diperkirakan untuk infrastruktur sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan ditetapkan sebagai tindaklanjut Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No : SE : 900.1.3/6619.A/SJ dan SE. I/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Tindaklanjut arahan Presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Pelaksanaan Barang/Jasa Tahun 2025 mendahulukan program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat (SPM) dan program nasional (kemiskinan ekstrim, stunting/gizi buruk, inflasi) yang pelaksanaannya dikoordinasikan

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453192, 453194, 453204 Faximili 453489
Website <https://sulselprov.go.id> email setda@sulselprov.go.id

MAKASSAR 90231

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk substansi sasaran program dan kegiatannya ;

5. Melakukan reviu paket Pengadaan Barang/Jasa dengan anggaran mulai dari 50 juta pada aplikasi **Reviu PBJ** dengan link <https://reviupbj.sulselprov.go.id> dimana pengajuan paket pekerjaan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan. Dan untuk paket pekerjaan yang tidak memperhitungkan hal tersebut, proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dari OPD masing-masing;
6. Pejabat Pengadaan (PP) berada pada OPD masing-masing, untuk melakukan proses pengadaan dengan metode pengadaan langsung dan e-purchasing dengan nilai sampai dengan anggaran 50 juta. Dalam hal OPD tidak memiliki atau tidak mencukupi SDM yang memiliki sertifikat dasar/level I, maka OPD tersebut dapat meminta bantuan personel PP dari Biro Pengadaan Barang/Jasa. Dan untuk pengadaan 50 - 200 juta akan diproses oleh Pejabat Pengadaan dari Biro Pengadaan Barang/Jasa dimana personilnya ditentukan oleh sistem aplikasi ReviuPBJ. Tugas Pejabat Pengadaan sesuai Perpres 16/2018 Pasal 12 atau bagi OPD/UPT BLUD sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
7. Biro Pengadaan Barang/Jasa akan menugaskan personel untuk untuk membantu/mendampingi dalam hal pengadaan barang/jasa di setiap OPD ;
8. Semua proses Pengadaan Barang/Jasa wajib menggunakan fasilitas e-Tender/Seleksi, e-Pengadaan Langsung, e-Penunjukan Langsung, e-Purchasing, e-Kontrak, pencatatan non transaksional serta pencatatan Swakelola melalui Aplikasi <https://lpse.sulselprov.go.id>;
9. Untuk kegiatan yang sifat dan jenisnya sama dilakukan dengan **metode konsolidasi** dan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya;
10. Melakukan **Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa** untuk pekerjaan tahun anggaran 2024 dan hasilnya dilakukan penginputan pada aplikasi <https://lpse.sulselprov.go.id> Untuk pekerjaan tahun anggaran 2025 jika telah selesai prosesnya segera diinput ke aplikasi yang sama di atas dan untuk metode e-purchasing jika pekerjaan telah selesai segera dilakukan penilaian kinerja dengan memberikan bintang pada aplikasi yang digunakan (katalog Ikpp atau bajubodo);
11. Dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa dan dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak, serta dalam menyusun dokumen pemilihan diharapkan menggunakan barang/jasa berlabel ramah lingkungan hidup yang termuat dalam Sistem Informasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (Sibarjasramling) sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
12. Dalam menyusun spesifikasi teknis, PA/KPA wajib memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Apabila Barang/Jasa yang dibutuhkan pada katalog elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen) maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Dalam hal kondisi pada (a) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Dalam hal kondisi pada angka (a) dan (b) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk dengan label Produk Dalam Negeri (PDN) namun belum mempunyai nilai TKDN;
 - d. Dalam hal kondisi pada (a), (b) dan (c) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk impor, dengan persetujuan Tim P3DN Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - e. Dalam hal kondisi pada angka (a), (b), (c) dan (d) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan metode lain selain E-Purchasing katalog sesuai ketentuan peraturan perundangan.
13. Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua, maka dengan ini PA/KPA/PPK berkewajiban untuk memastikan :
- Penyedia Jasa Konstruksi untuk mendaftarkan pekerjajanya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - Menindaklanjuti Syarat-Syarat Umum Kontrak berkenaan klausul “Perlindungan Tenaga Kerja” pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak “Bukti pelunasan JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak selambat-lambatnya sebelum SPMK diterbitkan”.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 17 Januari 2025

Pj. Gubernur Sulawesi Selatan

}{ttd}

Fajdry Djufry